

**KONSEP KEADILAN DALAM PEMANFAATAN HASIL DESTINASI WISATA  
KEARIFAN LOKAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(KECAMATAN BANDONGAN MAGELANG)****Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Yuni Kurniasih, Sholihul Hakim**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

*e-mail* : muhammadardhi@untidar.ac.id**ABSTRAK**

Penting dilakukan penelitian tentang Konsep Keadilan Dalam Pemanfaatan Hasil Destinasi Wisata Kearifan Lokal Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Kecamatan Bandongan Magelang). Hal ini untuk menganalisis rumusan masalah utama: (1) bagaimana konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal di Kecamatan Bandongan? (2) bagaimana pengaruh nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal di kecamatan bandongan? Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum, observasi, wawancara mendalam, dan FGD terhadap kelompok-kelompok kunci. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan diskripsi analitis untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa desa wisata komitmen untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang keadilan. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek mendasar, seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Kemudian nilai-nilai hak asasi manusia juga mempengaruhi kebijakan pemanfaatan hasil destinasi wisata yakni masyarakat diberikan kesetaraan untuk memberikan aspirasi dalam kebijakan destinasi wisata, memberikan perlindungan dan menghormati adat istiadat, alat music daerah, ritual, dialek, dan kearifan local, diberikan kesempatan yang sama untuk berwirausaha, dipenuhinya konservasi lingkungan alam, diberikan pembangunan sosial tanpa diskriminasi.

***Kata Kunci : Konsep Keadilan, Hasil Destinasi Wisata, Kearifan Lokal, Hak Asasi Manusia.***

**ABSTRACT**

It is important to conduct research on the concept of justice in the utilization of the results of local wisdom tourism destinations from the perspective of human rights (Bandongan District, Magelang). This is to analyze the main problem formulation: (1) how is the concept of justice in the utilization of local wisdom tourism destinations in Bandongan Sub-district? (2) how is the influence of human rights values in the policy of utilization of local wisdom tourism destinations in Bandongan Sub-district? Data collection in this study was conducted through the collection of legal materials, observation, in-depth interviews, and FGDs with key groups. The data collected was then processed and analyzed to produce an

analytical description to answer the questions raised in the research. The results showed that the tourism village is committed to achieving a comprehensive understanding of justice. This understanding includes various fundamental aspects, such as social, political, economic, legal, and cultural. Then the values of human rights also influence the policy of utilizing the results of tourist destinations, namely the community is given equality to provide aspirations in tourist destination policies, provide protection and respect for customs, regional musical instruments, rituals, dialects, and local wisdom, given equal opportunities for entrepreneurship, fulfilled conservation of the natural environment, given social development without discrimination.

**Keywords :** *Concept of Justice, Tourism Destination Outcomes, Local Wisdom, Human Rights.*

## **PENDAHULUAN**

Konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata sangat penting untuk dilakukan. Hal ini untuk menghindari konflik dalam tata Kelola keuangan serta keuntungan yang didapat dari hasil wisata tersebut. Keadilan untuk masyarakat harus diperhatikan secara cermat. Sebab point utama adanya wisata adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga harus ada konsep pembagian yang jelas dari pengelola terhadap masyarakat sekitar destinasi wisata untuk mencapai tujuan utama dari wisata itu sendiri yakni kesejahteraan. Pariwisata sangat penting bagi kehidupan bisnis dan peningkatan kualitas ekonomi.<sup>1</sup> Karena diyakini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pariwisata merupakan industri yang pesat di negara-negara berkembang selama tiga dekade terakhir. Hal ini terlihat dari banyaknya tempat wisata yang dibangun, dikembangkan, dan

dipromosikan secara luas oleh negara-negara berkembang melalui berbagai media dan taktik periklanan. Setiap negara bersaing satu sama lain menggunakan berbagai strategi dalam upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan ke tujuan wisata negaranya. Dampak positif yang dihasilkan dari pertumbuhan pariwisata antara lain:<sup>2</sup> Penciptaan pekerjaan dalam bisnis pariwisata yang seringkali merupakan sektor padat karya di mana tenaga kerja tidak dapat digantikan oleh peralatan atau modal sebagai sumber devisa. Dalam hal ini, pariwisata secara alami memiliki kecenderungan untuk menyebarkan pertumbuhan dari kota-kota industri ke daerah pedesaan yang belum berkembang, bahkan diakui sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Sektor pariwisata terpolarisasi secara geografis, dengan perusahaan besar dapat mengakses uang yang signifikan dari kelompok besar bank atau lembaga keuangan lainnya, tetapi usaha kecil bergantung pada pinjaman atau

---

<sup>1</sup> Suryani, A. I. (2017). Strategi pengembangan pariwisata lokal. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 3(1). Hal. 33

<sup>2</sup> Wulandari, D. P. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. *Ensiklopedia of Journal*, 2(1). Hal. 241

subsidi pemerintah serta tabungan individu. Destinasi wisata berbasis kearifan lokal wajib dijaga sebagai keunggulan dan ciri khas dari setiap daerah. Hal ini menjadi penting karena memiliki daya tarik sendiri jika di kelola dengan sangat baik. Secara politik hukum, kearifan lokal akan menjadi pendukung untuk peningkatan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup> Kearifan lokal yang dimiliki akan dijadikan sebagai sumber keunggulan pariwisata dan juga sebagai aset dari beberapa bidang yakni; sosial, budaya dan juga adat istiadat di masyarakat. Nilai-nilai luhur harus tetap memiliki eksistensi sebagai benteng dari dampak negatif globalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai kecamatan Bandongan dijelaskan bahwa; kecamatan Bandongan sedang gencar-gencarnya dalam memaksimalkan potensi kearifan lokal khususnya di bidang pariwisata. Hal ini sangat penting guna membantu masyarakat dan desa untuk dapat memiliki pendapatan tambahan. Pihak Kecamatan secara prinsip melakukan pengawasan dan pendampingan kepada desa-desa yang memiliki potensi wisata supaya secara tata kelola tetap memenuhi standar. Kemudian kecamatan juga tentunya memberikan pembinaan sekaligus memotivasi kepada desa yang memiliki keunggulan, juga pihaknya memberikan arahan-arahan dan nasehat untuk bagaimana supaya kunjungan wisata semakin besar tidak hanya wisata lokal. Kecamatan menyiapkan wadah untuk koordinasi pengembangan desa wisata sekaligus memberikan perizinan dan rekomendasi kepada desa-desa dalam rangka optimalisasi desa wisata. Secara prinsip desa memberikan dukungan penuh

terhadap kearifan lokal yang ada dan bersemangat untuk membentuk desa-desa wisata di Kecamatan bandongan. Dari segi hukum pemerintah desa secara bersama-sama dengan desa lain sudah membentuk AD/ART sekaligus penguatan kelembagaan yaitu dibentuknya BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Hal ini sangat penting, karena setiap desa akan lebih maksimal ketika beberapa desa memiliki tujuan bekerjasama supaya lebih maksimal dalam melestarikan dan menjaga kearifan lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan seksi pemberdayaan masyarakat bahwa kearifan lokal bidang wisata di bandongan total ada tujuh desa wisata yang sedang dioptimalkan yakni; Desa Bandongan, Desa Trasan, Desa Sidorejo, Desa Gandusari, Desa Rejoasari, Desa Ngepanrejo, Desa Kelgen. Dari uraian latar belakang diatas, maka tim peneliti akan melakukan penelitian dengan judul; Konsep Keadilan Dalam Pemanfaatan Hasil Destinasi Wisata Kearifan Lokal Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Kecamatan Bandongan Magelang).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>4</sup> Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum

<sup>3</sup> Abqa, M. A. R., Kurniasih, Y., & Hakim, S. (2023). Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan

Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 1-11.

<sup>4</sup> Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1). Hal. 1

yang objeknya hukum itu sendiri. Sedangkan penelitian hukum empiris menekankan pada fenomena, fakta, proses dan maupun perubahan sosial yang dapat mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Dalam penelitian ini pendekatan empiris dilakukan untuk menggali terkait dengan Konsep Keadilan Dalam Pemanfaatan Hasil Destinasi Wisata Kearifan Lokal Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Kecamatan Bandongan Magelang). Pengumpulan data dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengumpulan bahan pustaka dilakukan dengan seksama dan melalui pencarian yang sesuai dengan tema yang dibahas oleh peneliti. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam (*indept interview*), observasi dan focus group discussion (FGD) terhadap kelompok-kelompok kunci dalam penelitian ini.

Bahan penelitian yang dimaksud adalah berupa bahan hukum baik bahan hukum yang bersifat primer yaitu segala jenis peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung, seperti: buku, jurnal, karya ilmiah, dan bahan akademis ilmiah lainnya.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan pengelompokan, diseleksi dan dianalisis. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data penelitian adalah metode kualitatif. Analisis dimulai dengan pengumpulan data, kemudian bahan-bahan hukum yang telah ditemukan dan dianalisa

sehingga didapatkan diskripsi kualitatif atas persoalan yang diajukan dalam penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal di Kecamatan Bandongan**

Keadilan, seperti yang didefinisikan oleh John Rawls, adalah kesetaraan dalam ketidaksetaraan.<sup>5</sup> Keadilan yang didasarkan pada kesetaraan mensyaratkan bahwa semua individu, terlepas dari kelebihan atau kekurangannya, memiliki kebebasan fundamental dan hak-hak politik yang setara. Hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau diimbangi oleh tindakan orang lain. Ketika keadilan tidak ada ketidakadilan, individu berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan; akibatnya, setiap keuntungan yang diperoleh individu harus menguntungkan pihak yang paling dirugikan. Selain itu, Rawls berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan adalah ekspresi dari makhluk rasional yang bebas dan setara. Rawls menekankan bahwa kebebasan hak-hak asasi sebagai nilai tertinggi merupakan prasyarat penting untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan, dan hal ini harus diikuti dengan jaminan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu.<sup>6</sup> Secara filosofis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan nilai yang sangat penting. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Demikian pula, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>5</sup> Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi*,

*Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 39-47. Hal. 40

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal. 41

Indonesia Tahun 1945 membebaskan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>7</sup> Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah juga berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Keadilan sosial ditekankan pada implementasi nilai Pancasila tentang keadilan dalam konteks kesejahteraan untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia menikmati standar hidup yang adil. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dan filosofis Pancasila menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta tanggung jawab negara untuk memelihara anak-anak yang miskin dan terlantar.

Secara yuridis Pemerintah Desa telah mengeluarkan peraturan untuk mendukung pengembangan kearifan lokal dan desa wisata di Kecamatan Bandongan. Seperti Peraturan Kepala Desa Trasan No. 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Wisata dan Peraturan Desa Bandongan No. 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Desa Wisata adalah peraturan yang didalamnya juga memberikan amanat untuk kesejahteraan masyarakat local yang adil. Selain itu, kecamatan ini secara aktif terlibat dalam mempromosikan pemanfaatan kearifan lokal, terutama dalam industri pariwisata, melalui penyediaan pengawasan, bantuan, arahan,

dan inspirasi bagi desa-desa yang menunjukkan potensi sebagai tujuan wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola desa wisata di Bandongan bahwa untuk mewujudkan konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata yaitu dengan melaksanakan beberapa langkah antara lain:

1. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait administrasi dan pemanfaatan destinasi pariwisata untuk mencapai kesetaraan. Dengan memfasilitasi dan berkonsultasi mengenai partisipasi aktif masyarakat bertujuan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak.<sup>8</sup>
2. Pengelola desa wisata menerapkan langkah-langkah untuk menetapkan peraturan yang inklusif dan adil. Tujuannya adalah untuk menetapkan peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pariwisata, dengan tujuan untuk memastikan bahwa keuntungan didistribusikan secara adil.
3. Membentuk program pemberdayaan ekonomi local, hal ini mencakup pengembangan keterampilan, promosi produk daerah, dan bantuan kepada perusahaan lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang konsisten, pengelola desa wisata secara proaktif terlibat dalam prosedur pemantauan dan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan. Hal ini untuk

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>8</sup> Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam

Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213-231. Hal. 213

menjamin bahwa gagasan keadilan tetap berjalan dan dapat dimodifikasi sebagai tanggapan terhadap keadaan yang berkembang atau kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa wisata di Bandongan berusaha untuk membangun pengaturan yang adil dan berkelanjutan untuk pemanfaatan produk dari tujuan wisata, dengan tujuan untuk memastikan manfaat yang sama bagi semua pemangku kepentingan.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan kepala pemberdayaan masyarakat kecamatan bandongan bahwa berkaitan dengan konsep keadilan dalam pemanfaatan hasil destinasi wisata di Bandongan mencakup beberapa aspek antara lain:

1. Dimensi Sosial: tokoh yang mewakili kelompok masyarakat terpinggirkan termasuk petani, dan pedagang kecil setempat, diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perspektif dan kebutuhannya. Sehingga dapat mendiskusikan dampak positif dan negatif dari kegiatan pariwisata terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat selama pertemuan musyawarah. Kemudian kontribusi dari layanan transportasi lokal dan penjualan cinderamata didistribusikan secara merata di antara semua organisasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesenjangan ekonomi.
2. Dimensi Politik: melakukan pembentukan BKAD (badan kerjasama antar desa) yang terdiri dari kepala desa kemudian tokoh-tokoh perangkat desa, perwakilan masyarakat, dan pemangku

kepentingan lokal yang membentuk komite kerja. Perwakilan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keprihatinan, dan rekomendasinya mengenai kebijakan yang akan diberlakukan. Hal ini memfasilitasi penggabungan keragaman dan inklusivitas ke dalam prosedur pengambilan keputusan. Selain itu, forum ini juga menyelenggarakan pertemuan terbuka secara berkala di mana warga dan pemangku kepentingan lokal dapat berdialog langsung dengan para pembuat kebijakan lokal. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan secara akurat mencerminkan keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat.

3. Dimensi Ekonomi: pembentukan koperasi atau organisasi bisnis bersama yang terdiri dari perusahaan-perusahaan lokal, termasuk pemasok cinderamata dan kerajinan tangan, serta penyedia layanan transportasi lokal. Dalam kerangka kerja ini, forum tersebut merancang program pelatihan manajemen bisnis dan keterampilan bagi anggota koperasi, sehingga membantu dalam meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, upaya bersama juga dilakukan untuk mempromosikan produk-produk daerah dengan berkolaborasi dengan entitas terkait, termasuk agen perjalanan regional dan pusat informasi pengunjung. Forum ini juga membahas kebijakan tarif atau pajak yang relevan bagi perusahaan lokal, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan yang adil dan menjamin bahwa usaha kecil tidak menanggung beban pajak yang berat. Hal ini

diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan usaha mikro dan kecil, sehingga dapat mengambil bagian dalam keuntungan ekonomi yang terkait dengan usaha pariwisata.<sup>9</sup>

4. Dimensi Hukum: adanya upaya kolaboratif dibentuk antara Forum di Bandongan dan pemerintah daerah untuk mengembangkan merumuskan peraturan untuk menunjang tata kelola pariwisata yang adil sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, pelestarian budaya, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Selain itu, membahas 6 potensi penerapan sanksi hukum atau insentif sebagai sarana untuk memotivasi para pemangku kepentingan, seperti investor dan pengelola pariwisata, untuk mematuhi peraturan tersebut. Dengan menerapkan langkah ini, akuntabilitas ditetapkan untuk konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpotensi timbul dari tata kelola pariwisata.
5. Dimensi Budaya: mendirikan pusat budaya yang dioperasikan secara kooperatif oleh penduduk setempat. Selain menyimpan koleksi artefak budaya, fasilitas ini juga berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan budaya, termasuk seminar kerajinan tangan, pameran seni, dan pertunjukan tradisional. Partisipasi aktif dari masyarakat setempat, terutama para

pemimpin budaya dan adat, terlihat dalam pengelolaan dan pengembangan pusat-pusat budaya ini. Selain itu, operator tour dan tamu dibimbing untuk melakukan kegiatan wisata dengan cara menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Terkait implementasi kearifan lokal dan hasil destinasi pariwisata di Kecamatan Bandongan, para pemangku kepentingan terkait, termasuk forum komite kerja, pengelola destinasi, dan pemerintah daerah, menunjukkan pemahaman dan komitmen untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang keadilan. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek mendasar, seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya.

#### **Pengaruh nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal di kecamatan bandongan.**

Teori hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar, tidak dapat dicabut, dan melekat yang wajib diakui, dijaga, dan dihormati oleh pemerintah dan negara.<sup>10</sup> Teori ini didasarkan pada premis bahwa setiap individu memiliki nilai yang melekat dan berhak atas kebebasan dasar, keadilan, dan kehidupan. Konsekuensi potensial dari penerapan teori hak asasi manusia pada kebijakan pemanfaatan destinasi pariwisata lokal di Kecamatan Bandongan atau daerah lain sangat besar. Kewajiban negara untuk memastikan perlindungan

<sup>9</sup> Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Mimbar administrasi*, 18(1), 01-14. Hal. 2

<sup>10</sup> Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F.,

... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

dan realisasi hak asasi manusia sangat penting dan diakui secara universal.<sup>11</sup> Negara berkewajiban untuk menegakkan, melindungi, dan memenuhi hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya warganya. Selain itu, sangat penting bagi pemerintah untuk melaksanakan prosedur harmonisasi, internalisasi, dan penerapan prinsip-prinsip kovenan ke dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Hal ini mencakup jaminan kebebasan ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap warga negara. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan mengenai pemanfaatan destinasi wisata kearifan lokal di Kecamatan Bandongan tidak melanggar hak asasi manusia masyarakat lokal, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebijakan yang berkaitan dengan destinasi wisata dan pelestarian kearifan lokal. Negara juga harus menjamin keberlanjutan sumber daya lokal dan mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat lokal sebagai akibat dari kebijakan tersebut. Prinsip-prinsip umum hak asasi manusia berikut ini berlaku untuk hampir semua perjanjian internasional:<sup>12</sup>

1. Prinsip Kesetaraan: perlakuan di mana setiap orang pada dasarnya diberikan hak yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa semua individu berhak atas perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan yang tidak bergantung pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, afiliasi politik, atau asal-usul sosial.

3. Prinsip kewajiban: untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negaranya.
4. Pengakuan universal: hak asasi manusia berasal dari fakta bahwa hak-hak ini merupakan hak yang melekat pada manusia.
5. Prinsip tidak dapat diganggu gugat: kebebasan manusia saling bergantung dan tidak dapat diganggu gugat, oleh karena itu perwujudan satu hak dapat berdampak pada perwujudan hak yang lain, pembentukan hukum dan kebijakan didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia ini, yang juga berfungsi sebagai arahan bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan dan realisasi hak asasi manusia setiap orang.

Berdasarkan Wawancara dengan BKAD, bahwa pengaruh nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan pemanfaatan hasil destinasi wisata kearifan lokal di kecamatan bandongan secara konkrit diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain:

- a. Diberikan keleluasaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi: 1) masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan destinasi pariwisata melalui pemberian masukan dan saran terkait pengembangan destinasi pariwisata yang dituju, misalnya melalui keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, 2) masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi pariwisata melalui pemberian bantuan pengelolaan lingkungan dan

<sup>11</sup> Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332. Hal. 319

<sup>12</sup> Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(2), 2146-2158. Hal 2146

- menjaga kebersihan lokasi dan diharapkan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi pariwisata, maka partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata akan meningkat, dan hubungan masyarakat dengan industri pariwisata akan semakin erat.
- b. Melestarikan dan memajukan budaya dan identitas daerah: menjamin bahwa kemajuan pariwisata tidak menyebabkan kerusakan pada warisan tradisional dan budaya masyarakat setempat.<sup>13</sup> Contohnya; menghormati adat istiadat, alat music daerah, ritual, dialek, dan kearifan lokal. Kemudian menjunjung sikap hormat terhadap keanekaragaman budaya daerah, meningkatkan solidaritas, afinitas, dan toleransi yang tinggi, sehingga generasi muda dimasa mendatang memiliki kemampuan untuk menanamkan dan melestarikan budaya asli, serta secara efektif menavigasi keragaman budaya daerah yang kompleks.
  - c. Kebebasan ekonomi dan sosial masyarakat, kebijakan pemanfaatan destinasi pariwisata harus memasukkan strategi yang melibatkan anggota masyarakat dalam sektor pariwisata, baik sebagai penyedia layanan, pemandu wisata, atau produsen kerajinan lokal. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat menerima manfaat ekonomi yang adil dan merata.<sup>14</sup> Selain itu Beragam kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk penginapan, jasa, kios, dan lainnya, didirikan oleh masyarakat; hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran.
  - d. Hak atas lingkungan yang berkelanjutan dan sehat, sehingga sangat penting bagi pengelola destinasi wisata untuk menyeimbangkan antara perluasan pariwisata dan konservasi lingkungan alam. Kebijakan harus mendukung konservasi lingkungan alam untuk memastikan bahwa lingkungan tersebut ada untuk kepentingan generasi mendatang. Contohnya pengelolaan sampah dengan pemisahan sampah dan pemanfaatannya sebagai bahan daur ulang atau pupuk organik oleh masyarakat desa. Pengembangan pertanian organik: dengan mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida sintesis. Peningkatan modal sosial untuk membina persaudaraan melalui pembentukan hubungan dan interaksi sosial di antara anggota masyarakat untuk berkolaborasi dalam pelestarian lingkungan alam desa wisata.
  - e. Kemampuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan sosial dan ekonomi tanpa diskriminasi. Kebijakan yang mengatur destinasi wisata harus menjamin aksesibilitas yang adil bagi semua segmen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan pemanfaatan destinasi wisata kearifan lokal di Bandongan, Magelang, maka akan tercipta lingkungan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan yang

<sup>13</sup> Ardiwidjaja, R. (2018). *Arkeowisata: Mengembangkan daya tarik pelestarian warisan budaya*. Deepublish.

<sup>14</sup> Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59. Hal. 42

menjunjung tinggi hak-hak penduduk asli.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sebagai hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa desa-desa wisata sangat berdedikasi untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang keadilan. Pemahaman ini mencakup elemen-elemen penting, termasuk elemen-elemen yang bersifat sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Selain itu, nilai-nilai hak asasi manusia memberikan pengaruh yang signifikan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan implementasi hasil-hasil destinasi wisata di masyarakat. Dalam kerangka ini, desa wisata menunjukkan komitmennya untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan destinasi wisata secara setara. Hal ini ditunjukkan melalui pemberian hak kepada masyarakat untuk menjaga, mengadvokasi, dan menunjukkan rasa hormat terhadap adat musik daerah, adat istiadat, dialek, dan pengetahuan lokal. Selain itu, desa wisata mendorong pembangunan sosial dan konservasi lingkungan alam yang tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan berwirausaha bagi semua masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan temuan-temuan ini, dimungkinkan untuk mengusulkan agar kebijakan yang mendukung nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia di desa-desa wisata diimplementasikan dengan lebih kuat. Pengembangan dan peningkatan kebijakan di masa depan dapat memprioritaskan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, pelestarian warisan budaya dan lingkungan, dan penyediaan peluang yang adil dalam kewirausahaan. Selain itu, untuk

membangun komunitas pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, sangat penting untuk mempromosikan dan meningkatkan pendekatan holistik terhadap keadilan yang mencakup banyak aspek.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abqa, M. A. R., Kurniasih, Y., & Hakim, S. (2023). Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 1-11.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Ardiwidjaja, R. (2018). *Arkeowisata: Mengembangkan daya tarik pelestarian warisan budaya*. Deepublish.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 11(2), 319-332.
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 39-47.
- Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213-231.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., ... & Mulyadi, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59.

- Suryani, A. I. (2017). Strategi pengembangan pariwisata lokal. *Jurnal Spasial: Penelitian, Terapan Ilmu Geografi, dan Pendidikan Geografi*, 3(1).
- Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif filsafat Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12(2),
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Indonesia. *Mimbar administrasi*, 18(1), 01-14.
- Wulandari, D. P. (2019). Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. *Ensiklopedia of Journal*, 2(1).